

Politics of Land

(Study : Movement Resistance of Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo Towards Pakualaman Ground Claim On 2016-2018)

Candra Kartiko Sari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Candrakartikosari23@gmail.com

Abstract

This research was narrate about a movement resistance of Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo do rejection about iron sand mining in Kulon Progo. Group of coastal land move to do social movement as form against from farmers to reject mining by PT Jogja Magasa Iron belongs to Keraton Yogyakarta family's. Purpose this research is for knowing dynamics movement against of Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo toward Pakualaman Ground claim on 2016-2018, politics strategy of PPLP-KP to respons Pakualaman Ground claim until how perception PPLP-KP about Pakualaman Graound claim. This research was conducted with a ethnography method of with data aggregation method in the from of chat, observer partisipant and deep interview, and supported by relevan document. Source of Primary data is Widodo, one of member PPLP-KP. Results of this research was that Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo including category that is social movement, agrarian reform movement and daily politics like plant and not care about politics. Identify PPLP-KP as social movement need some indicator:collective challenge, commong goals, collective solidarity and maintain political resistance. Identify PPLP-KP as agrarian reform movement based on purpose of PPLP-KP is reject mining and reclaim land from Pakualaman Ground claim too. Shape against of PPLP-KP for last two years that is: (1) planting, planting is a from of resistance that is still carried out consistently as the existence of a movement. (2) celebrate daoy or birth PPLP-KP every year. This form of resistance selected as symbol that PPLP-KP still exist and against until now. (3) do religious activities as resistance oriented towards God. (4) solidarity to other organization. PPLP-KP relizes that the strenght of resistance must be accompanied by many people, therefore member of PPLP-Kp are many solidarity in other irganizations, for example rejection the construction of the Yogyakarta International Airport (YIA).

Key Word :

Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo; PPLP-KP; Resistance Movement; Agrarian Reform Movement; Repertoar; Daily Politics; Farmers Resistance.

POLITIK TANAH

(Studi Kasus : Gerakan Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo Terhadap Tanah Berstatus Tanah Paku Alam Tahun 2016-2018)

Candra Kartiko Sari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Candrakartikosari23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menarasikan mengenai sebuah gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam melakukan penolakan terhadap pertambangan pasir besi di Kulon Progo. Sekelompok petani lahan pantai yang diorganisasikan untuk melakukan gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan para petani menolak adanya pertambangan oleh PT Jogja Magasa Iron milik keluarga Keraton Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika gerakan perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo terhadap tanah berstatus tanah paku alam di pesisir pantai selatan Kulon Progo pada tahun 2016-2018, strategi politik yang dilakukan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo untuk merespons status tanah pakualaman hingga bagaimana persepsi PPLP-KP tanah berstatus Tanah Paku Alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi dengan metode pengumpulan data dalam bentuk obrolan, observasi partisipatoris, wawancara mendalam dan didukung oleh dokumen yang relevan. Sumber data primer dalam penelitian adalah Widodo, salah satu anggota PPLP-KP. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo termasuk dalam dua kategori yaitu Gerakan Sosial dan gerakan Reforma Agraria dan *Daily Politics* dalam kesehariannya seperti menanam dan tidak peduli dengan politik. Mengkategorikan sebagai Gerakan Sosial dengan menggunakan beberapa indikator yakni: tantangan bersama; tujuan bersama; solidaritas kolektif dan identitas kolektif serta memelihara politik perlawanan. Dalam mengkategorikan sebagai gerakan Reforma Agraria berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh organisasi tersebut yaitu melalui menolak tambang dan juga re-klaim tanah yang berstatus Tanah Paku Alaman. Bentuk perlawanan PPLP-KP selama dua tahun terakhir adalah (1) menanam, menanam adalah bentuk perlawanan yang masih dilakukan secara konsisten sebagai eksistensi gerakan. (2) merayakan hari lahir PPLP-KP setiap tahun. Bentuk perlawanan ini dipilih sebagai simbol bahwa PPLP-KP masih eksis dan masih melawan sampai sekarang. (3) melakukan kegiatan keagamaan sebagai perlawanan yang berorientasi terhadap Tuhan. (4) bersolidaritas ke organisasi lain. PPLP-KP menyadari bahwa kuatnya melakukan perlawanan harus disertai massa yang banyak, maka dari itu anggota PPLP-KP banyak yang bersolidaritas di organisasi lain, contohnya adalah penolakan pembangunan bandara Yogyakarta International Airport.

Kata Kunci :

Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo; PPLP-KP; Gerakan Sosial; Reforma Agraria; Repertoar; Politik Keseharian; Perlawanan Petani.

Pendahuluan

Pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah pesisir selatan yang mempunyai banyak potensi. Wilayah tersebut biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Masyarakat menggunakan wilayah tersebut untuk menafkahi kehidupannya secara turun-temurun. Disisi lain, lahan garap para petani tersebut memiliki potensi lain yaitu pasir besi. Pada tahun 2006 rencananya akan dibangun area pertambangan di pesisir pantai selatan. Penambangan tersebut oleh PT Jogja Magasa Iron atau PT JMI milik keluarga Sultan. Rencana proyek penambangan pasir besi tersebut membentang dari sungai Bogowonto hingga sungai Progo, lebih dari 3000 Ha dengan bentang sepanjang 22 kilometer dan mauk ke arah pemukiman sejauh 1,8 Km dari garis pantai (Eko Cahyono, 2010). Desa tersebut adalah Jangkarang dan Palihan di Kecamatan Temon, desa Glagah dan Karangwuni di Kecamatan Wates, desa namporejo, Kranggan dan Banaran di Kecamatan Galur, dan Garongan, Pleret, Bugel, dan Karangsewu di Kecamatan Panjatan.

Jika pembangunan pabrik biji besi tersebut terlaksana maka akan membawa beberapa dampak. Lahan akan beralih fungsi sehingga para petani akan kehilangan lahanya. Dengan begitu para masyarakat akan kehilangan mata pencaharian yaitu sebagai petani. Keberadaan tambang pasir besi dapat menyebabkan rusaknya vegetasi dan kerusakan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologis. (Hasan, 2016). Disisi lain ada kejanggalan yang dirasakan petani yaitu klaim Tanah Paku Alam yang tiba-tiba muncul bersama UU Keistimewaan. Menurut UUPA 1960, hukum swapraja atau bekas adat telah dihapuskan. Namun klaim tersebut muncul bersama UU Keistimewaan.

Keresahan yang dirasakan oleh para petani pesisir pantai berubah kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan direncanakannya pembangunan proyek

pertambangan pasir besi di pesisir pantai selatan. (Suliadi, 2015). Dalam merespon hal tersebut, para petani pesisir pantai di Kulon Progo akhirnya membentuk sebuah organisasi yang dinamai dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) pada 1 April tahun 2006 (Somad, 2016).

PPLP-KP sudah bertahan sampai dengan umur 13 tahun pada tahun ini. Perjuangan masih mereka lakukan dengan konsisten. Bentuk perlawanan yang masih mereka lakukan dari awal hingga sekarang ini adalah menanam. Bagi PPLP-KP, menanam adalah melawan. Aksi penolakan pertambangan namun tidak lagi bertanam adalah perjuangan yang sia-sia. Tidak hanya menanam, ada beberapa bentuk strategi penolakan yang masih dilakukan pada akhir-akhir tahun. Ditambah lagi kondisi yang mendukung yaitu PT JMI telah lama tidak beroperasi membuat para petani merasa aman untuk bertani.

Pada beberapa temuan terdahulu terkait gerakan perlawanan PPLP-KP, mayoritas hanya sebatas pada apa strategi perlawanan yang digunakan. Seperti yang diungkapkan oleh Fuat Hasan (2016) Strategi yang digunakan PPLP dalam aksi penolakan tambang pasir besi di Kulon Progo sangat bervariasi. Segala bentuk perlawanan pernah dilakukan mulai dari segi politik, ranah hukum, maupun melakukan aksi di jalan. Yang dapat menjadi identitas dari gerakan perlawanan Paguuban Petani Lahan Pantai adalah melakukan aksinya dengan kuat melawan kebijakan dan masif. Dalam jurnal tersebut menjelaskan perubahan sikap politik petani dalam menanggapi ekspansi kapitalisme pertambangan tidak lebih sebagai kompromi politik petani dalam merespon hal tersebut. Dalam perspektif sosial ekonomi, masyarakat desa Karangwuni mengalami dinamika. Menurut sejarah, dulu masyarakat Desa Karangwuni tidak mempunyai tanah dan miskin. Tanah pesisir tersebut yang

duku gersang, diubahnya menjadi lahan produktif. Pada tahun 2006 semua para petani sepakat untuk menolak pertambangan, namun pada tahun 2013 sebagian warga Desa Karangwuni berbalik arah menjadi menerima dan mendapat ganti rugi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPLP-KP mempunyai beberapa strategi dari berbagai arah untuk menolak pertambangan.

Kemudian ada juga yang berfokus pada dampak di masyarakat terhadap pertambangan pasir besi di salah satu desa di lahan pesisir pantai. Fahmi Isabrin dan Suparmini (2013) menjelaskan Di desa Banaran, warga yang menyetujui adanya penambangan sebanyak 75,76 persen dan yang menolak 24,24 persen. Dalam pembangunan pabrik pasir besi, terdapat dampak sosial terhadap kondisi sosial contohnya dengan dibangunnya *pilot preject* di desa Banaran. Hasil survey yaitu sebesar 75,76%, warga merasa tidak ada pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Dan sisanya yaitu sebesar 24,24%, warga merasa ada yang berpengaruh yakni air sumur yang mulai berkurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada masyarakat yang pro dan kontra. Hal tersebut yang membuat situasi di masyarakat tidak harmonis.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa literatur di atas, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dampak dari rencana pembangunan pabrik pasir besi dan strategi perlawanan dari Paguyuban Petani Lahan Pantai. Melihat dari penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada dinamika dimulai dari konfliknya, pergolakan dan kemunduran Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam melawan PT JMI dan tanah yang terkena klaim Tanah Paku Alam (*Pakualaman Ground.*) Ditambah dengan strategi perlawanannya yang tetap dilakukan

terhadap pembangunan pabrik pasir besi. Peneliti juga berusaha menganalisis PPLP-KP dengan reforma agraria serta untuk mencari tahu dan menceritakannya adanya politik keseharian pada lingkungan PPLP-KP pasca pembangunan pabrik besi selama dua tahun terakhir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian menjadikan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo sebagai objek penelitian. Dsts yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari observer partisipan, wawancara terbuka dan dokumentasi. Data sekunder didapatkan oleh hasil wawancara dengan Pak Widodo sebagai humas eksternal PPLP-KP dan Mas Adi sebagai solidaritas dari Walhi Jogja. Data sekundernya diambil dari kegiatan-kegiatan PPLP-KP dan internet. Adapun teknik analisis dari penelitian ini meliputi proses reduksi data, analisis da interpretasi data.

Dinamika Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo

A. Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo Sebagai Gerakan Reforma Agraria

a. Dinamika Tanah Kasultanan Dan Tanah Paku Alam

Tanah Kasultanan atau lebih dikenal dengan *Sultan Ground* dan Tanah Paku Alam atau yang dikenal dengan *Pakualaman Gound* sudah ada di tahun 1900-an. Pengaturan penguasaan atas tanah tersebut terkandung dalam *Rijksblad* atau peraturan kerajaan maupun kadipaten. Pengaturan penguasaan tanah tersebut dibuktikan dengan adanya *Rijksblad* Kasultanan dan *Rijksblad* Kadipaten. Dalam *Rijksblad* Kasultanan No. 16/1918 dan *Rijksblad* Kadipaten No. 18/1918 terdapat poin yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan

merupakan hak eigendom (hak milik) orang lain, otomatis menjadi milik kesultanan dan kadipaten. (Aditjondro, 2011). Hukum *Rijksblad* Kasultanan dan *Rijksblad* Kadipaten pada saat itu masih berlaku untuk hukum pengaturan penguasaan tanah berlaku khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia mempunyai hukum khusus untuk mengatur tata kelola pertanahan yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pertanahan. UUPA merupakan alat penting untuk mewujudkan tata kelola pertanahan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mengingat bahwa UUPA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disusun dan telah diundangkan dalam rangka mengadakan unifikasi hukum tanah, maka pasal-pasal yang mengandung penerapan *Asas Accersie* (asas perlekatan) dianggap tidak berlaku lagi (GJ Aditjondro, 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa sejak diundangkan UUPA, klaim atas *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* berdasarkan *Rijksblad* Kasultanan dan *Rijksblad* Kadipaten tidak berlaku lagi (Munsyarief, 2013:15-20).

b. Klaim Tanah Paku Alam Dan Kepemilikan Tanah

Rijksblad Keraton dan *Rijksblad* Kadipaten muncul dengan gaya baru yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Salah satu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkena klaim Tanah Paku Alam yaitu wilayah pesisir pantai selatan Kulon Progo. Masyarakat sekitar mengetahui jika adanya Tanah Paku Alam sudah ada sejak dulu. Masyarakat yang mediami gurun pasir ini mengerti bahwa lahan yang didiami adalah Tanah Paku Alam

namun tidak mengetahui batas-batas wilayahnya (Eko Cahyono, 2010). Seiring waktu masyarakat mulai mengerti batas-batas Tanah Paku Alam. Di desa Bugel, Tanah Paku Alam berada ditengah-tengah lahan pemajekan warga, sedangkan di desa Garongan Tanah Paku Alam menjadi lapangan sepak bola (Eko Cahyono, 2010).

Menurut warga, lahan pasir dibagi menjadi dua kategori yakni tanah pemajekan dan tanah garapan. Tanah pemajekan adalah tanah yang bersertifikat dan wajib pajak, berada di sebelah dalam setelah tanah garapan dan dekat dengan rumah warga. Tanah garapan adalah lahan pasir yang berbatasan langsung dengan bibir pantai yang dulunya berupa bukit (gumuk) pasir yang kering dan tandus. Kini tanah garapan itu sudah dianggap milik mereka. Masyarakat menyebut ukuran luas lahan garapan dalam satuan kotakan yang luasnya rata-rata 2000-3000 m² (Eko Cahyono, 2010).

Tanah pemajekan sudah dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik. Pak Widodo menjelaskan bahwa tanah pemajekan adalah tanah sah karena disertai oleh SHM. Tanah pemajekan dan tanah garapan berada di bagian selatan (dari rumah Pak Widodo) atau kurang lebih 500 meter dari bibir pantai. Tanah Pak Widodo kurang lebih 1000 m², sudah termasuk lahan pasir pantai.

Menurut Soesangobeng, tanah pemajekan milik Pak Widodo adalah '*de jure*'. Tanah Pak Widodo mempunyai sertifikat hak milik yang artinya Pak Widodo pemilik terpenuh dan terkuat dalam perlindungan serta jaminan keamanan kepemilikan oleh Negara. Begitupun dengan tanah garapan. Pak Widodo mengakuin bahwa tanah garapan pun mempunyai sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa tanah milik Pak Widodo berstatus "*de facto-de jure*". Hal

tersebut menandakan bahwa tanah tersebut sah milik Pak Widodo dan klaim tanah yang melekat tersebut tidak berlaku atau seharusnya tidak terjadi.

Namun beda hal dengan tanah garapan. Tanah garapan adalah tanah yang digunakan masyarakat untuk pertanian. Lahan pesisir yang menjadi lahan pertanian bagi masyarakat adalah kawasan yang dianggap tak bertuan sejak jaman kemerdekaan ditandai dengan adanya bukti Letter X penduduk. Berdasarkan UUPA 1960 tanah tidak bertuan yang terlantar jika digarap (bertani) selama lebih dari 10 tahun, maka tanah tersebut dapat diberikan oleh penggarap (petani). Ditambah lagi didalam UUPA 1960 tanah kolonial dan Swapraja telah dihapuskan. Pihak Paku Alaman Yogyakarta sebagai yang mengklaim lahan di area tersebut dalam status tanah Swapraja yang menelantarkan tanah lebih dari 30 tahun lamanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Pihak Paku Alaman Yogyakarta tidak berhak menguasai tanah di pesisir pantai.

Menurut Soesangobeng, tanah pemajekan milik Pak Widodo adalah '*de jure*'. Tanah Pak Widodo mempunyai sertifikat hak milik yang artinya Pak Widodo pemilik terpenuh dan terkuat dalam perlindungan serta jaminan keamanan kepemilikan oleh Negara. Begitupun dengan tanah garapan. Pak Widodo mengakuin bahwa tanah garapan pun mempunyai sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa tanah milik Pak Widodo berstatus "*de facto-de jure*". Hal tersebut menandakan bahwa tanah tersebut sah milik Pak Widodo dan klaim tanah yang melekat tersebut tidak berlaku atau seharusnya tidak terjadi.

Artinya dengan menunjukkan peta tersebut warga mengaskan bahwa wilayah PAG memang ada, tapi tidak seluas yang dibayangkan dan dituduhkan oleh pihak pemerintah daerah dan para pendukung proyek penambang pasir besi. Maka,

dengan pemahaman hukum pertanahan dan agraria yang lambat laun warga miliki, dengan merujuk pada UUPA 1960 tentang tanah absente dan swapraja, mereka semakin berani menuntut hak untuk mengelola hak tanah tersebut. Dengan UUPA 1960, kemudian PAG termasuk Swapraja yang telah melantarkan tanah selama 30 tahun, sehingga tanah tersebut boleh diambil oleh petani.

B. Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo Sebagai Gerakan Sosial

Dalam mengidentifikasi digunakan 4 indikator kepada Paguyuban Petani Lahan Pantai yaitu dengan tantangan kolektife, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektife dan yang terakhir memelihara politik perlawanan.

a. Tantangan Kolektife

Rencana pembangunan pabrik pasir besi sudah ada sejak tahun 2006. Namun pada tahun 2007, isu tentang akan dibangun pembangunan pabrik biji besi ini semakin nyata. Pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan pihak perusahaan PT JMI secara bergantian dengan berbagai cara mencoba untuk mensosialisasikan tentang rencana pembangunan pabrik bijih besi selalu gagal. Sosialisasi tersebut selalu digagalkan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan pabrik tersebut tidak menguntungkan. Pak Widodo mengatakan bahwa masyarakat tidak menerima dan menolak adanya pembangunan pabrik biji tersebut.

Kebanyakan dari anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai menggantungkan hidupnya dengan bertani. Petani sudah menjadi identitas bagi masyarakat sekitar pesisir pantai. Bertani sudah menjadi warisan turun-temurun. Kesadaran bahwa mereka sama-sama petani membuat Paguyuban Petani Lahan Pantai semakin solid dan lantang untuk melakukan perlawanan. Lahan

yang telah digarapnya selama lebih dari dua puluh tahun. Lahan pasir yang awalnya kering telah menjadi hamparan tanaman. Lahan tersebut telah meningkatkan kesejahteraan belasan ribu petani di sepanjang pesisir pantai.

Penolakan juga didasari akan dampaknya jika dibangunnya pertambangan pasir besi. Penolakan tersebut didasari atas keresahan sebagian masyarakat sekitar pesisir jika pembangunan pabrik biji besi tersebut terlaksana maka akan membawa dampak serius bagi kerusakan ekosistem dan lingkungan setempat. Dampak terusan jika kerusakan ekosistem yaitu lahan persawahan yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat pesisir akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya. (Isabrin & Suparmini, 2013).

Dari hal tersebut, menyatakan bahwa tantangan kolektif sehingga terbentuknya Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah para petani sepakat untuk melakukan gerakan penolakan pembangunan pabrik biji besi untuk menyelamatkan lahan pasir pantai mereka yang apabila rencana pembangunan tersebut jadi, maka sumber mata pencaharian para petani akan hilang dan merusak lingkungan sekitar.

b. Tujuan Bersama

Kehilangan mata pencaharian dan kerusakan lingkungan menjadi faktor pendorong individu-individu yang terlibat dalam aksi kolektif PPLP. Dengan beberapa faktor tersebut, akhirnya para petani lahan pantai mempunyai inisiatif untuk melakukan sebuah pertemuan.

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 diadakan acara sarasehan dan rapat akbar yang digelar di Balai Desa Karangwuni, Wates, Kulon Progo

yang diketuai oleh Eko Yulianto. Rapat tersebut mengangkat topik “Perjuangan Rencana Rakyat Tani Menolak Penambangan Biji Besi” yang menghadirkan Agung Dwi Sutrisno yaitu Dosen Jurusan Teknik Perambangan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STT Nas) Yogyakarta dan Wirono Danabakti dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Rapat yang dimulai sejak jam 12.00 WIB tersebut telah dihadiri oleh ratusan petani lahan pantai dari beberapa daerah. Dalam rapat tersebut, menghasilkan bahwa disepakatinya penolakan rencana pembangunan pabrik pasir besi di pesisir Kulon progo. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana penolakan rencana penambangan pasir besi.

Individu yang terlibat dalam PPLP adalah para petani lahan pantai dan penduduk sekitar lahan pantai tersebut. Paguyuban Petani Lahan Pantai menetapkan slogan “Bertani atau mati, tolak tambang besi” . tujuan besar dari PPLP adalah menolak pembangunan pasir besi. Seperti yang sudah diceritakan diatas bahwa lahan pantai adalah sumber penghidupan bagi para petani dan menjaga ekosistem di pesisir pantai. Maka dari itu, tantangan kolektif yang dihadapi oleh PPLP-KP yaitu mempertahankan mata pencaharian, mempertahankan ekosistem lahan pantai agar tetap produktif serta mempertahankan hak atas tanah.

c. Solidaritas Dan Identitas Kolektife

Permasalahan yang menjadi faktor Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah permasalahan mata pencaharian petani dan kerusakan lingkungan. Ketakutan akan kehilangan sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan menjadi faktor utama pemersatu bagi anggota Paguyuban

Petani Lahan Pantai. Dengan budaya yang dibangun di tubuh Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah dengan persaudaraannya yang kental. Seperti contoh anggota PPLP-KP sering mampir ke rumah Pak Widodo. Rumah Pak Widodo bagaikan *basecamp* anggota PPLP-KP di Desa Garongan.

Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah organisasi yang unik karena tidak memiliki struktur kepengurusan. Walaupun secara formalnya ada, seperti Ketua Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah Pak Supriyadi. Namun ketua maupun jabatan organisasi di tubuh Paguyuban Petani Lahan Pantai tidak memengaruhi apapun. Struktural tersebut hanya sebagai simbol belaka. Semua warga pesisir adalah anggota PPLP-KP.

d. Memelihara Politik Perlawanan

Dengan semangat dan keyakinan yang dibangun oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai yaitu “menanam adalah melawan” inilah yang membuat bertahannya para masyarakat untuk menolak pembangunan pabrik biji besi. Kemudian beberapa hal yang menjadi faktor pengerat dan memperkuat gerakan serta menjadi tekad masyarakat yaitu kesadaran akan keberlangsungan hidup dan keyakinan akan batalnya pembangunan pabrik biji besi. Semangat inilah yang kini terus terjaga hingga sekarang tetap konsisten dalam memperjuangkan tanah-tanah tersebut. Mempertahankan dengan budaya seperti Istighosah dan sholawat yang dilakukan setiap bulan Syawal dan merayakan hari lahirnya PPLP-KP pada tanggal 1 April sebagai pemersatu antar anggota.

Semangat kemandirian adalah bentuk perlawanan yang ditempuh sebagai strategi gerakan yang diambil oleh Paguyuban Petani Lahan

Pantai. Hal tersebut menyebutkan bahwa bukan berarti PPLP-KP untuk menolak solidaritas. Solidaritas yang dimaksud oleh PPLP-KP adalah orang (dari pihak lain) yang ikut membantu perjuangan PPLP-KP. Solidaritas adalah sebutan bagi orang-orang yang mendukung gerakan perlawanan PPLP-KP. Pihak PPLP-KP mengeluarkan surat pernyataan yang mengungkapkan bahwa bentuk solidaritas diterima sebesar-besarnya, namun segala bentuk kegiatan bukan tanggung jawab dari PPLP-KP. Hal tersebut merupakan penegasan sikap selektif untuk para solidaritas dan kehati-hatian terhadap pihak luar yang mempunyai kepentingan di Paguyuban Petani Lahan Pantai.

C. Repertoar Gerakan Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo

Isu akan dibangunnya pabrik biji besi sudah ada 2006. Pada tahun 2007 pertambangan tersebut akan dioperasikan. Kontrak karya PT JMI dengan pemerintah yaitu selama 30 tahun dihitung sejak tahun 2007. PT JMI akan menambang pasir pesisir pantai selatan untuk dijadikan biji besi. Pembangunan direncanakan akan mengenai lahan pasir yang digunakan bertani oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar pesisir pantai rata-rata bekerja sebagai petani.

Jika pembangunan pabrik biji besi tersebut terlaksana maka mata pencaharian masyarakat sekitar akan terancam hilang. Identitas yang melekat pada masyarakat sekitar adalah petani. Jika wilayah tersebut diahlikan menjadi area pertambangan, para petani tersebut tidak akan mempunyai penghasilan. Menggantikan wilayah yang biasanya untuk bertani menjadi area pertambangan akan merampas hidup mereka. Ditambah lagi apabila pertambangan besi dibangun akan membawa dampak serius pada kerusakan lingkungan. Keberadaan tambang pasir besi dapat menyebabkan

kerusakan tanah, serta dirasa tidak menghargai jerih payah petani yang mampu mengolah tanah tandus sehingga menjadi dapat ditanami. Lahan persawahan area pertambangan akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya. Pemerintah Daerah dan PT JMM berdalih bahwa 90% penggunaan tanah yang akan ditambang, merupakan Tanah Paku Alam.

Maka dari itu timbullah penolakan dari masyarakat sekitar. Penolakan masyarakat terhadap pertambangan pun didasarkan atas bahwa pertambangan akan menghilangkan mata pencaharian mereka dan akan merusak lingkungan. Itulah beberapa alasan mengapa petani lahan pantai atau yang tergabung Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo menyatakan penolakan terhadap pertambangan.

a. Gerakan perlawanan PPLP-KP

Penolakan terhadap pembangunan pabrik biji besi yang akan dilakukan oleh PT JMI akan melakukan eksploitasi selama 30 tahun. Perlawanan sangat digencarkan pada tahun 2008 hingga 2012. Padahal PPLP-KP organisasi tidak terstruktur namun pergerakan perlawanan dilaksanakan secara matang dan terarah. PPLP-KP adalah organisasinya yang tidak memikirkan kedepan, tak ada strategi kedepannya. Berikut bentuk perlawanan PPLP-KP selama dua tahun terakhir.

1. Menanam, Merawat, Memanen.

Menanam, merawat, memanem. Tiga kata tersebut selalu dikatakan oleh anggota PPLP-KP sebagai bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan ini telah dilakukan semenjak kurangnya aktivitas PT JMI di pesisir pantai

Kulon Progo. Setelahnya pihak PT JMI tidak lagi melakukan aktivitasnya, strategi menanam, merawat dan memanen adalah bentuk perlawanan paling utama. Bagi PPLP-KP menanam adalah melawan.

Pak Widodo mengatakan bahwa gerakan perlawanan yang masih dilakukan adalah menanam seperti biasanya. PPLP-KP tidak mempunyai strategi khusus untuk jangka panjang. Walaupun para petani bisa bertani lagi, tidak dipungkiri masih ada rasa was-was. Hal tersebut diakibatkan oleh PT JMI dapat beropersi lagi mengingat kontrak karya masih berlaku dan mencoba merampas lagi tanah mereka. Apalagi sekarang diperkuat dengan adanya dalil Tanah Paku Alam pada tanah mereka.

2. Merayakan Hari Lahir PPLP-KP (Harlah)

Salah satu kegiatan perlawanan yang masih dilakukan oleh PPLP-KP adalah merayakan hari lahirnya PPLP-KP itu sendiri. Berkisar pada tanggal 30-31 Maret dan 1-2 April selalu diadakan pesta perayaan untuk merayakan hari lahir di tempat yang berbeda. Banyak kegiatan yang diselenggarakan seperti pawai motor, dangdutan, panggung aspirasi bersama solidaritas, menggotong *gunungan* (hasil panen yang disusun berbentuk kerucut) hingga shalawatan dan pengajian.

Pada tanggal 30-31 Maret 2019, PPLP-KP merayakan hari lahir yang ke-13 di desa Karangsewu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Acara tersebut telah disebarluaskan dalam bentuk poster yang disebar dimedia sosial oleh para solidaritas dan akun-akun perjuangan.



Gambar 1. Poster Hari Lahir PPLP-KP ke 13

Isi dari kegiatan hari lahir tersebut antara lain pada tanggal 30 Maret 2019 yaitu mujahadah dan pemutaran video perjuangan dari PPLP-KP. Pada tanggal 31 Maret 2019 perayaan hari lahir juga diisi beberapa kegiatan. Yang pertama dimulai dari konvoi membawa gunungan (hasil panen yang disusun kerucut) mengitari daerah sekitar panggung (Desa Karangwuni) oleh anggota PPLP-KP. Setelah selesai kegiatan berpusat pada panggung yang telah tersedia. Acara dipandu oleh Mas Dodok dari “Jogja Ora Didol”. Beberapa anggota PPLP melakukan orasi perjuangan dengan bergantian acara pentas musik dari para solidaritas. Akhir acara musik dangdut.




Gambar 1. Acara Hari Lahir PPLP-KP ke 13

Pak Widodo mengatakan bahwa merayakan hari lahir PPLP setiap tahun juga termasuk sebagai salah satu bentuk perjuangan yang masih konsisten dilakukan. Berikut adalah poster perayaan Hari Lahir PPLP-KP selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017 dan 2018.



Gambar 2. Poster Hari Lahir PPLP-KP ke-11



Gambar.3 Poster Hari Lahir PPLP-KP ke-12

3. Melakukan Kegiatan Keagamaan

Selain mengadakan perayaan hari lahir, PPLP-KP juga mengadakan kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut seperti Syawalan, Tahlilan, Mujahadah, Sholawatan, istighosah dan lain-lainya. Dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut secara berpindah-pindah seperti halnya dalam perayaan hari lahir. Acara seperti solawatan, tahlilan, istighosah diselenggarakan bertujuan untuk selalu merekatkan dan menjaga solidaritas antara anggota PPLP-KP dan warga agar selalu kompak dan konsisten dalam melakukan perlawanan.

4. Bersolidaritas

Selain menanam, merayakan hari lahir dan mengadakan acara keagamaan, PPLP juga sering bersolidaritas. Bersolidaritas yang dimaksud adalah ikut mendukung gerakan-gerakan perlawan lainnya. Seperti contoh ikut berjuang menolak pembangunan bandara YIA di Temon Kulon Progo dan bersolidaritas di Paguyuban Warga Penolakan Penggusuran Kulon

Progo (PWPP-KP). PPLP-KP tidak hanya fokus berjuang menolak tambang di pesisir pantai, tapi juga ikut membantu dalam bentuk perjuangan yang lain. Dengan ikut serta bersolidaritas di berbagai kasus yang membuat PPLP-KP dikenal luas oleh masyarakat. Untuk pendanaan bersolidaritas, Pak Widodo mengaku bahwa sebagian menggunakan uang pribadi semisal untuk makan dan kebutuhan lainnya. Bersolidaritas bisa dijadikan bentuk sebagai gerakan perlawanan PPLP-KP yang masih dilakukan. Dengan terus bersolidaritas maka tali persaudaraan tidak akan terputus.

D. Politik Keseharian (*Daily Politics*)

a. Isu Politik

Pada tahun 2019 ini adalah tahun politik bagi Indonesia. Pada tanggal 17 April 2019 akan diadakan pemilu serentak meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Para calon legislator melakukan kampanye di daerah pilihannya masing-masing. Sehingga pesta demokrasi dirasakan semua elemen masyarakat. Namun tidak bagi PPLP-KP. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah membuat PPLP-KP tidak menaruh perhatian dalam riuhnya politik. Dalam dialog yang dilakukan sehari-hari tidak ada yang menyangkut obrolan politik. Bahkan bisa dikatakan sebagai golongan putih (golput).

Pada perayaan hari lahir PPLP-KP yang ke-13, salah satu rangkaian acaranya adalah orasi perjuangan. Semua orang diperbolehkan untuk berorasi di atas panggung. Salah satu yang berpartisipasi adalah Ibu Kawit. Ibu Kawit pandangannya tentang pemilu bahwa dia tidak akan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Ungkapan kebencian terhadap pemerintahan juga tidak lepas dari orasi

Ibu Kawit. Yang diungkapkan ibu Kawit adalah bentuk kekesalannya terhadap para penguasa pemerintah di negeri ini yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

b. Praktik Politik Yang Tersembunyi

PPLP-KP dalam menjaga politik perlawanannya dilakukan dengan strategi yang sangat matang. Mereka melakukan rapat tertutup khusus anggota PPLP-KP. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh anggota PPLP-KP. Rapat tersebut bersifat insidental. Rapat tersebut diadakan jika ada keperluan atau pembahasan mengenai PPLP-KP. Rapat tersebut bersifat tertutup karena para solidaritas pun tidak diperkenankan untuk mengikuti rapat tersebut. Pembahasan dalam rapat bisa mengenai apa saja. Tidak hanya membahas bagaimana PPLP-KP kedepannya, namun hal-hal seperti ada yang ingin meneliti tentang PPLP-KP pun mereka bahas dahulu didalam rapat. Maka dari itu, diadakan rapat tertutup tersebut untuk menjaga keutuhan PPLP-KP dari pihak luar.

KESIMPULAN

Masyarakat pesisir pantai mengakui bahwa wilayah Tanah Paku Alaman memang ada tapi tidak seluas seperti yang diklaim oleh Paku Alam. Jika merujuk pada UUPA 1960, Tanah Paku Alam seharusnya sudah tidak. Namun apabila masih Tanah Paku Alam masih ada, seharusnya tanah tersebut untuk petani bukan untuk pertambangan. Karena tanah tersebut sudah berstatus "*de facto-de jure*" yang berarti hak penuh milik petani. Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial. Gerakan perlawanan bisa diidentifikasi dengan tantangan kolektife, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektife dan memelihara politik perlawanan. Tantangan

kolektife bagi PPLP-KP adalah hilangnya mata pencaharian para petani, perampasan tanah (perubahan status tanah) dan kerusakan ekosistem. Tujuan bersama PPLP-KP adalah mempertahankan mata pencaharian dan tanah, dan menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Solidaritas dan identitas kolektife adalah kesadaran akan kehilangan sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. Dan memelihara politik perlawanan adalah PPLP-KP yang berjuang secara mandiri tanpa campur tangan lembaga maupun organisasi manapun. Lalu “ Menanam adalah Melawan” menjadi penyemangat tersendiri untuk para petani PPLP-KP.

Beberapa bentuk perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo selama 2 tahun terakhir adalah pertama, bentuk perlawanan yaitu dengan bertani, menurut PPLP-KP dengan bertani mereka sudah melakukan perlawanan telak. Kedua adalah merayakan hari lahir PPLP-KP. Dengan merayakan hari lahir menunjukkan bahwa eksistensi PPLP-KP masih ada sampai sekarang. Ketiga dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan seperti Syawalan bertujuan agar silaturahmi antar anggota tetap terjaga dan kegiatan tahlilan dan istighosah bertujuan untuk mendekatkan diri dan meminta perlindungan kepada Allah swt. Yang keempat adalah ikut bersolidaritas. PPLP-KP mempunyai kesadaran tinggi terhadap lingkungan sekitar, sehingga sering ikut bersolidaritas di organisasi manapun. Dalam kehidupan sehari-hari PPLP-KP tidak menaruh perhatian dalam persoalan perpolitikan, terutama pada pemilu 17 April 2019. Salah satu anggota PPLP-KP mengatakan dengan lantang bahwa akan menjadi golongan putih (golput). PPLP-KP dalam menjaga politik perlawanannya dengan mengadakan rapat tersembunyi dan tertutup oleh siapapun. Hanya anggota PPLP-KP yang bisa mengikuti rapat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ardianto, Hendra Try. (2016). *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan*. Yogyakarta : PolGov Universitas Gadjah Mada
- Eko Cahyono, D. Y. (2010). *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar Dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Sajogyo Institute.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Munyarief. (2013). *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Ombak CV
- Rachman, Noer Fauzi. (2017). *Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta : INSISTPress
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Santoso, Urip. (2013). *Hukum Agraria Kajian Komperesif*. Jakarta : Kencana Prenada Group
- Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta : Resist Book.
- Situmorang, Abdul Wahid. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soesangobeng, Herman. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanian, dan Agraria*. Yogyakarta : STPN Press 2012
- Syatori, Abe Rodhialfalah dkk. (2015). *Rembang Melawan : Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta : Literasi Press
- Widodo. (2013). *Menanam Adalah Melawan*. Yogyakarta : Paguyuban petani Lahan Pantai Kulon Progo, Tanah Air Beta
- Wiradi, Gunawan. (2000). *Reforma Agraria*. Yogyakarta : INSIST Press

Jurnal :

- Abdul Somad. (2013). Gerakan Petani Kulon Progo Melawan SG dan PAG. Hal 1-6. Diakses dari <https://indoprogress.com/2016/10/gerakan-petani-kulonprogo-melawan-sg-dan-pag/> pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 20:20 WIB.

- Aditjondro, George Junus. (2011). SG dan Pag, Penumpang Gela RUUK Yogyakarta. Diakses dari <https://indoprogess.com/2011/02/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk-yogyakarta/> pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 00:14 WIB.
- Aunu Rofiq Djaelani (2016). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. Diakses dari <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/download/55/64> pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 22:43
- Hasanudin. (2011). Dinamika dan pengerucutan teori gerakan sosial. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda. 60-73. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=105509&val=5117&title=Dinamika%20Dan%20Pengerucutan%20Teori%20Gerakan%20Sosial> pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 14:22 WIB
- Hidayat, R A. (2007). Gerakan Sosial Sebagai Agen Perubahan Sosial. Jurnal Forum Ilmiah Indonusa. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=178048&val=5028&title=GERAKAN%20SOSIAL%20SEBAGAI%20AGEN%20PERUBAHAN%20SOSIAL> pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 21:29 WIB
- Sadikin. (2003). Jurnal Analisis Sosial : Perlawanan Petani, Konflik Agraria, dan Gerakan Sosial. Akatiga : Pusat Analisis Sosial. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/512/perlawanan-petani-konflik-agraria-dan-gerakan-sosial> pada tanggal 27 April 2019 pukul 22.26 WIB.
- Savirani, Amalinda. (2003). Ilmu Pemerintahan Masa Depan : Mengadvokasi Politik Pinggiran. Jurnal Transformasi hal 62-76.
- Suliadi. (2015). Sosiologi Reflektif : Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/30615/> pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 22:31 WIB
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal 1-34. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11020> pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21:32 WIB
- Yuli Isnadi. (2017). Mengurai Konflik Tambang Pasir Besi Kulon Progo. Map Corner UGM. Diakses dari <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/mengurai-konflik-tambang-pasir-besi-kulon-progo/map-corner-klub-mkp-ugm-mengurai-konflik-tambang-pasir-besi-kulonprogo/> pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 21:45 WIB

Skripsi dan Tesis :

- Andryana, Ryana. (2015). Peranan Komunitas Taring Padi Terhadap Penambangan Pasir Besi di Kulon Progo. *Skripsi Universitas Gadjah Mada*

- Ashartanto, Muhammad Candra. (2017). Perlawanan Masyarakat UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aziz Setyawijaya dkk. (2012). Gerakan Perlawanan : Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo. Universitas Gadjah Mada.
- Bintoro, Titis. (2016). Pengaruh Konflik Pertambangan Pasir Besi Kulon Progo Terhadap Keadaan Sosial Masyarakat Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasan, Fuat. (2016). Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta). Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Isabrin, Fahmi dan Suparmini. (2013). Dampak Rencana Penambangan Pasir Besi Terhadap Kondisi Sosial Petani Lahan Pantai di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Universitas Gadjah Mada
- Sanjaya, Indra. (2016). Gerakan Anti Tambang-Lumajang (Studi Kasus: Repertoar Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Siti Sulastri. (2015). Dinamika Gerakan Sosial: Transformasi dari Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Hijra Hingga Boko Haram. Universitas Gadjah Mada
- Sovya Mardaningrum. 2010. Dinamika Gerakan Sosial Petani Pesisir: Studi Tentang Dinamika Perlawanan PPLP-KP Dalam Merespon Relasi Korporasi Swasta dan Negara Dalam Proyek 'Privatisasi' Pasir Besi Di Kulon Progo. Universitas Gadjah Mada
- Yunianto, Bambang. 2009. Kajian Permasalahan Lingkungan dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi di Pantai Selatan Kulon Progo. Universitas Gadjah Mada

Perundang-undangan :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 Tentang Tata Kelola Penguasaan Tanah Kasultanan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Rijksblad Kadipaten Nomor 18 Tahun 1918 Tentang Tata Kelola Penguasaan Tanah Kadipaten Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Internet :

Muhammad Afandi. 2016. Mereka Yang Masih Bertahan Di Atas Tanahnya Sendiri. Diakses dari <http://selamatkanbumi.com/id/mereka-yang-masih-bertahan-di-lahannya/> pada tanggal 25 April 2019 pukul 13:54 WIB.

Redaksi LBH Yogyakarta. 2011. Hakim Minta Tukijo Dihadirkan. Diakses dari <http://www.lbhyogyakarta.org/2011/05/hakim-minta-tukijo-dihadirkan/> pada tanggal 25 April 2019 pukul 14:31 WIB.

PPLP-KP. 2011. Tukijo Masih Disandera Polisi : Pesanan Pengusaha Tambang. Diakses dari <https://kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com/2011/05/03/bebaskan-tukijo-dari-penyanderaan-polisi/> pada tanggal 25 April 2019 pukul 14:34 WIB.